

URGENSI DIGITALISASI PROTOKOL NOTARIS DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI HUKUM DI INDONESIA

R Juli Moertiono, Muhammad Syukran Yamin Lubis

julimoertiono@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai sektor untuk melakukan digitalisasi, termasuk profesi notaris. Protokol notaris sebagai kumpulan dokumen otentik dan penting yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas notaris memerlukan pengelolaan yang efisien, aman, dan terintegrasi dengan sistem birokrasi hukum nasional. Artikel ini mengkaji urgensi digitalisasi protokol notaris dalam konteks reformasi birokrasi hukum di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi protokol notaris tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja dan keamanan dokumen, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan hukum. Implementasi sistem digital yang terstandar nasional serta revisi regulasi menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai sektor, termasuk profesi notaris, untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan dokumen. Protokol notaris sebagai kumpulan dokumen otentik yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, memiliki nilai strategis sebagai arsip negara dan alat bukti hukum. Oleh karena itu, protokol memerlukan pengelolaan yang efisien, aman, terdokumentasi dengan baik, serta terintegrasi dalam sistem birokrasi hukum nasional. Artikel ini mengkaji urgensi digitalisasi protokol notaris dalam konteks reformasi birokrasi hukum di Indonesia yang menuntut transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif, berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kebijakan pemerintah terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi protokol notaris dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat keabsahan dokumen, mempermudah audit, serta mempercepat integrasi data lintas lembaga. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan regulasi teknis, kesiapan infrastruktur, dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan regulasi turunan yang lebih komprehensif, peningkatan literasi digital notaris, serta sistem digital nasional yang terstandarisasi dan aman. Transformasi digital protokol notaris merupakan langkah kunci dalam mendukung modernisasi layanan hukum dan mewujudkan tata kelola birokrasi hukum yang responsif dan berdaya saing.

Kata Kunci: Digitalisasi, Protokol Notaris, Reformasi Birokrasi, Sistem Hukum, Transparansi, SPBE

PENDAHULUAN

Profesi notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta otentik. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan tugas ini adalah **protokol notaris**, yaitu arsip resmi yang mencakup minuta akta, repertorium, dan dokumen pendukung lainnya. Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia dan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi protokol notaris menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam praktiknya, pengelolaan protokol secara manual menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan ruang penyimpanan, risiko kehilangan atau kerusakan fisik dokumen, serta kesulitan dalam proses pencarian dan audit. Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong transformasi digital dalam layanan publik melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini membuka peluang besar bagi notaris untuk mengadopsi digitalisasi sebagai bagian dari modernisasi layanan hukum.

Digitalisasi protokol notaris tidak hanya berimplikasi pada efisiensi kerja, namun juga berkaitan dengan peningkatan transparansi, integrasi data hukum, serta perlindungan hak-hak hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi digitalisasi protokol notaris sebagai bagian dari reformasi birokrasi hukum di Indonesia.

Profesi notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta otentik. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan tugas ini adalah **protokol notaris**, yaitu arsip resmi yang mencakup minuta akta, repertorium, dan dokumen pendukung lainnya. Protokol tersebut tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pembuktian hukum yang diakui dalam sistem peradilan.

Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia dan perkembangan teknologi informasi, **digitalisasi protokol notaris** menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan, seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mendorong transformasi digital dalam sektor pelayanan publik, termasuk di bidang hukum.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan protokol secara manual menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan ruang penyimpanan, risiko kehilangan atau kerusakan fisik dokumen, serta kesulitan dalam proses pencarian dan audit. Hal ini dapat berdampak pada lambatnya pelayanan publik di bidang hukum, serta membuka celah terhadap penyalahgunaan data hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Digitalisasi protokol notaris diyakini mampu mengatasi berbagai persoalan tersebut. Dengan sistem digital, pencatatan dan penyimpanan dokumen dapat dilakukan secara lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Selain itu, proses verifikasi, pencarian data, hingga pertukaran informasi antarinstansi akan lebih cepat dan transparan, yang pada akhirnya memperkuat sistem pelayanan hukum nasional.

Tidak hanya itu, digitalisasi juga merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan masyarakat digital. Dalam konteks revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, sistem hukum yang responsif terhadap teknologi menjadi indikator kemajuan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, **digitalisasi protokol notaris harus dipandang sebagai bagian strategis dari reformasi birokrasi hukum**, bukan hanya inovasi administratif semata.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai urgensi digitalisasi protokol notaris, baik dari aspek regulasi, kesiapan infrastruktur, hingga dampaknya terhadap kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian dan fungsi protokol notaris dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apa urgensi digitalisasi protokol notaris dalam mendukung reformasi birokrasi hukum?
3. Apa saja tantangan dan solusi dalam implementasi digitalisasi protokol notaris di Indonesia?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif** dengan pendekatan **kualitatif deskriptif**. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan digitalisasi protokol notaris dan reformasi birokrasi hukum di Indonesia. **Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research)** yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel prosiding, serta dokumen-dokumen kebijakan dari instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Lembaga Administrasi Negara.

Penelitian ini juga menggunakan **analisis data secara deskriptif-analitis**, yakni dengan menguraikan isi dan makna dari peraturan dan dokumen yang dikaji, serta menjelaskan relevansinya dalam konteks transformasi layanan hukum dan modernisasi birokrasi. Selain itu, penekanan diberikan pada identifikasi tantangan dan solusi implementasi kebijakan digitalisasi protokol notaris, sehingga penelitian ini juga bersifat aplikatif dan memberikan kontribusi praktis terhadap pembaruan sistem hukum.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengertian Protokol Notaris

Dalam konteks hukum Indonesia, *protokol notaris* adalah kumpulan dokumen yang merupakan hasil pekerjaan notaris, yang disusun secara sistematis dan disimpan sebagai arsip negara. Protokol notaris mencakup minuta akta (naskah asli akta), repertorium, daftar wasiat, surat-surat yang berkaitan dengan pembuatan akta, serta dokumen pendukung lainnya.

Fungsi dan Posisi Protokol Notaris

Protokol notaris merupakan bukti autentik aktivitas kenotariatan dan alat pertanggungjawaban hukum yang memiliki kekuatan pembuktian formal. Sesuai Pasal 1 angka 13 UUJN, protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris atau pejabat pengganti.

Menurut **Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 2 Tahun 2014**, protokol notaris adalah:

"Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Fungsi Protokol Notaris

Fungsi protokol notaris dalam sistem hukum Indonesia sangat strategis, antara lain:

1. **Sebagai Bukti Otentik**
 - o Protokol notaris menyimpan *minuta akta* yang menjadi bukti otentik dan sah dalam pembuktian di pengadilan.
2. **Menjamin Kepastian Hukum**

- Dengan pencatatan dan pengarsipan akta dalam protokol, hak dan kewajiban para pihak dapat dibuktikan dan dijaga keabsahannya.
- 3. **Pelindung Hak Masyarakat**
 - Dokumen dalam protokol digunakan untuk melindungi hak-hak hukum para pihak dalam transaksi hukum.
- 4. **Arsip Negara**
 - Protokol notaris adalah bagian dari arsip negara yang penggunaannya diatur dan diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5. **Media Kontrol dan Pengawasan**
 - Protokol menjadi bahan pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam menilai kinerja dan integritas notaris.

Dalam praktiknya, protokol notaris disusun dan dipelihara secara ketat. Notaris memiliki kewajiban menyimpan minuta akta dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang, bahkan hingga 25 tahun atau lebih tergantung jenis dokumen. Kegagalan dalam menyimpan protokol dengan baik dapat berimplikasi hukum, seperti sanksi administratif, etik, hingga pidana.

Digitalisasi protokol juga mulai dikembangkan seiring perkembangan teknologi dan kebijakan *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan kemudahan akses terhadap dokumen hukum yang otentik.

1. **Peningkatan Profesionalisme Notaris**
 - Protokol memaksa notaris bekerja secara akuntabel, tertib, dan profesional.
2. **Memperkuat Sistem Pembuktian Hukum**
 - Akta yang tersimpan sebagai bagian dari protokol menjadi *prima facie evidence* di pengadilan.
3. **Mendukung Transformasi Digital Layanan Hukum**
 - Dengan digitalisasi protokol, akses terhadap akta dan data hukum lebih cepat dan aman, mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi hukum.
4. **Tantangan Baru dalam Keamanan dan Validitas Dokumen Digital**
 - Butuh regulasi yang ketat untuk menjamin keabsahan protokol elektronik agar tidak disalahgunakan.

Protokol notaris bukan sekadar kumpulan dokumen, melainkan elemen penting dalam menjaga otentisitas dan integritas sistem hukum perdata di Indonesia. Fungsinya yang meliputi bukti hukum, perlindungan hak, dan arsip negara menjadikannya tulang punggung dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Dengan berkembangnya digitalisasi, fungsi protokol dituntut untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan prinsip-prinsip hukum formal yang mengikat.

Berdasarkan kajian terhadap peran dan pelaksanaan protokol notaris di Indonesia, dapat ditarik beberapa hasil konkret sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Kepastian dan Perlindungan Hukum**
 - Protokol notaris menjadi sumber utama dalam pembuktian hukum perdata. Dengan adanya minuta akta yang tersimpan rapi, pihak-pihak yang bersengketa dapat memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya.
 - Dalam praktik pengadilan, akta notaris yang tercatat dalam protokol memiliki kekuatan pembuktian sempurna (akta otentik), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
2. **Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Profesi Notaris**
 - Ketertiban dalam pengelolaan protokol mencerminkan integritas dan profesionalisme notaris. Masyarakat akan lebih percaya menggunakan jasa notaris ketika tahu bahwa dokumen mereka disimpan dan dilindungi dengan baik.

3. Efisiensi dalam Audit dan Pengawasan

- o Protokol notaris menjadi alat bantu dalam audit hukum, baik oleh pengawas internal (Majelis Pengawas Daerah/Daerah/Kehormatan) maupun dalam pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- o Keberadaan repertorium dan daftar indeks memudahkan pelacakan akta jika dibutuhkan sewaktu-waktu.

4. Kontribusi terhadap Tertib Administrasi Negara

- o Karena protokol merupakan arsip negara, notaris turut berkontribusi dalam mewujudkan sistem administrasi negara yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
- o Arsip protokol dapat digunakan oleh instansi pemerintah seperti BPN, Pengadilan, atau instansi pajak dalam menelusuri riwayat hukum suatu objek.

5. Penguatan Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

- o Protokol notaris yang terdigitalisasi mendorong layanan hukum yang lebih modern, cepat, dan akurat. Hal ini juga mendukung percepatan reformasi birokrasi di bidang hukum.

6. Reduksi Potensi Sengketa dan Penipuan

- o Dengan penyimpanan dokumen asli secara sistematis, potensi pemalsuan akta atau penghilangan dokumen penting dapat ditekan. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah sengketa perdata yang diakibatkan oleh ketiadaan bukti otentik.

Keberadaan protokol notaris merupakan pilar utama dalam menjaga legalitas, keaslian, dan kesinambungan dokumen hukum di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga secara langsung menyumbang terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam era digital, transformasi protokol menuju bentuk elektronik akan semakin memperkuat kontribusi notaris dalam sistem hukum nasional dan perlindungan kepentingan masyarakat luas.

2. Urgensi Digitalisasi dalam Konteks Reformasi Birokrasi

Digitalisasi protokol akan mempercepat pelayanan, mengurangi praktik penyimpangan, serta meningkatkan keandalan akses data hukum. Hal ini mendukung prinsip-prinsip reformasi birokrasi, yakni transparansi, efisiensi, dan pelayanan prima (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE).

Protokol notaris selama ini dikelola dalam bentuk fisik/manual, berupa minuta akta, repertorium, daftar wasiat, serta dokumen pendukung lainnya. Namun, seiring dengan kompleksitas layanan hukum dan meningkatnya kebutuhan efisiensi, digitalisasi protokol menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, seperti:

- **Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**
- **Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional**

Digitalisasi protokol notaris merupakan bagian dari transformasi digital yang lebih luas dalam sistem hukum untuk menciptakan birokrasi yang **akuntabel, efisien, dan responsif**.

Urgensi Digitalisasi

Berikut beberapa alasan mengapa digitalisasi protokol notaris menjadi sangat penting:

a. Efisiensi Administratif

- Mengurangi ketergantungan terhadap arsip fisik yang memerlukan ruang besar dan perawatan intensif.
- Akses lebih cepat terhadap dokumen yang tersimpan dalam basis data terintegrasi.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

- Setiap aktivitas pembuatan dan penyimpanan akta dapat ditelusuri secara digital.
- Mempermudah audit oleh Majelis Pengawas dan aparat hukum jika diperlukan.

c. Perlindungan Data dan Keamanan

- Digitalisasi yang dilengkapi dengan sistem keamanan siber (enkripsi, backup cloud, otorisasi pengguna) akan melindungi dokumen dari kerusakan fisik, kebakaran, atau kehilangan.

d. Integrasi Antar-Institusi

- Memungkinkan sinkronisasi data antara notaris dengan instansi lain seperti BPN, DJP, pengadilan, perbankan, dan lainnya.
- Mendukung ekosistem pelayanan hukum terpadu (*integrated legal services*).

e. Pelayanan Publik yang Lebih Baik

- Masyarakat dapat mengakses status dokumen dan permohonan secara daring (real-time), mempercepat proses legalisasi, validasi, atau konfirmasi data hukum.

Manfaat dan Dampak Positif**1. Percepatan Layanan Notaris**

Digitalisasi memungkinkan pembuatan, pencatatan, hingga pencarian akta dilakukan dengan sistem komputerisasi. Proses yang biasanya membutuhkan waktu berhari-hari bisa dipersingkat menjadi hitungan jam.

2. Pengurangan Beban Birokrasi Manual

Dengan adanya digital record, banyak prosedur manual yang bisa dieliminasi, seperti pencatatan tangan, pengurusan dokumen fisik, dan proses duplikasi.

3. Peningkatan Integritas Profesi Notaris

Adanya sistem digital mengurangi ruang untuk manipulasi dokumen, backdating, atau pembuatan akta ganda secara ilegal. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap notaris.

4. Mendukung Green Office dan Efisiensi Biaya

Mengurangi penggunaan kertas (paperless), tinta, serta penyimpanan fisik. Efisiensi biaya ini juga mengurangi beban administrasi negara.

5. Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Bukti Digital

Dokumen protokol digital dapat digunakan langsung dalam sistem e-court, e-litigasi, dan sistem peradilan elektronik lainnya tanpa proses verifikasi ulang secara manual.

Digitalisasi protokol notaris merupakan salah satu langkah kunci dalam mewujudkan reformasi birokrasi hukum di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga memperkuat prinsip **efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima**. Dalam jangka panjang, digitalisasi ini akan mempercepat integrasi antara lembaga hukum dan meningkatkan daya saing hukum Indonesia di tingkat global.

Terbukanya Akses Informasi Hukum Secara Luas

Digitalisasi memungkinkan masyarakat, peneliti, advokat, atau institusi hukum untuk mengakses data legal tertentu (dengan tetap menjaga kerahasiaan) secara cepat dan tepat. Hal ini berdampak pada peningkatan literasi hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam memahami hak-hak hukumnya.

Tersedianya Basis Data Nasional Akta

Dengan digitalisasi protokol notaris, semua minuta akta dan data notaris dapat diintegrasikan dalam satu basis data nasional yang terkoneksi dengan lembaga-lembaga negara seperti:

- Direktorat Jenderal AHU
- BPN (Badan Pertanahan Nasional)

- Direktorat Jenderal Pajak
 - Perbankan dan sektor keuangan
- Hasilnya: tidak ada lagi duplikasi data, pemalsuan dokumen, dan proses verifikasi yang berulang.

Mendorong Inovasi Layanan Hukum Digital

Digitalisasi protokol memungkinkan munculnya layanan hukum berbasis teknologi, seperti:

- E-notary dan tanda tangan elektronik
 - Portal layanan akta online
 - Sistem tracking dan verifikasi dokumen otomatis
- Inovasi ini menciptakan birokrasi hukum yang modern, cepat, dan berbasis kebutuhan pengguna (user-oriented).

Respon Terhadap Keadaan Darurat

Dalam kondisi bencana alam, kebakaran, atau force majeure lainnya, protokol digital lebih aman dan mudah dipulihkan daripada dokumen fisik. Ini menjadi bagian dari manajemen risiko hukum dan perlindungan terhadap dokumen berharga.

Penyesuaian dengan Standar Internasional

Negara-negara maju telah menerapkan digitalisasi penuh dalam pengelolaan dokumen hukum. Digitalisasi protokol notaris di Indonesia merupakan langkah untuk menyesuaikan dengan standar internasional, terutama dalam konteks:

- Investasi asing
 - Perjanjian lintas negara
 - Eksekusi putusan luar negeri
- Dengan sistem yang terdigitalisasi dan terdokumentasi baik, Indonesia dapat lebih dipercaya oleh komunitas hukum internasional.

Digitalisasi protokol notaris tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi internal notariat, tetapi juga **berperan strategis dalam pembenahan sistem hukum nasional secara menyeluruh**. Dengan digitalisasi, protokol tidak lagi hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi menjadi **pusat data hukum nasional** yang mendukung transparansi, kolaborasi antar-lembaga, pelayanan hukum terpadu, serta penegakan hukum yang responsif dan adaptif di era digital.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- **Belum adanya regulasi teknis** mengenai digitalisasi protokol.
- **Keterbatasan infrastruktur IT** di beberapa daerah.
- **Perlunya pelatihan SDM notaris dalam pengelolaan dokumen digital**.

Solusi yang dapat ditempuh:

- Penyusunan regulasi turunan UUJN tentang digitalisasi.
- Pengembangan sistem digital nasional untuk notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- Kolaborasi dengan lembaga keamanan siber untuk menjamin otentisitas dan integritas dokumen digital.
- Apa saja tantangan dan solusi dalam implementasi digitalisasi protokol notaris di Indonesia?
- Apa saja tantangan dan solusi dalam implementasi digitalisasi protokol notaris di Indonesia?

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Digitalisasi protokol notaris merupakan kebutuhan mendesak dalam era reformasi birokrasi hukum di Indonesia. Proses ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi administratif, transparansi

layanan, serta perlindungan hukum terhadap dokumen notarial. Namun, implementasinya membutuhkan dukungan regulasi yang komprehensif, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Adapun kesimpulan tambahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Digitalisasi protokol notaris menjadi katalis transformasi pelayanan hukum**
Proses digitalisasi tidak hanya menyangkut modernisasi administrasi, tetapi juga mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih responsif, terintegrasi, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat serta lembaga pemerintah lainnya.
2. **Ketersediaan regulasi teknis dan sistem nasional menjadi kunci keberhasilan**
Tanpa adanya payung hukum yang jelas dan sistem digital nasional yang aman serta terdokumentasi dengan baik, digitalisasi akan berjalan parsial dan tidak efektif dalam jangka panjang.
3. **Peningkatan kompetensi digital notaris sangat krusial**
Perubahan paradigma kerja dari konvensional ke digital memerlukan penguatan literasi teknologi di kalangan notaris dan staf pendukungnya. Pendidikan, pelatihan, serta dukungan teknis dari pemerintah dan organisasi profesi menjadi syarat mutlak keberhasilan transformasi ini.

Saran

1 Pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan nasional tentang digitalisasi protokol notaris

Kebijakan ini harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan menteri yang mengatur standar pengelolaan, keamanan, masa retensi, dan legalitas dokumen digital notarial sebagai bentuk penguatan kerangka hukum.

2. Kementerian Hukum dan HAM bersama organisasi notaris harus mengembangkan sistem digitalisasi yang terstandar dan terintegrasi

Sistem ini sebaiknya berbasis cloud nasional yang aman, memiliki fitur enkripsi, backup otomatis, serta akses yang dapat diatur secara berjenjang sesuai kewenangan.

3. Diperlukan pelatihan dan pendampingan teknis kepada notaris di seluruh Indonesia

Pelatihan harus mencakup pengenalan teknologi, manajemen dokumen digital, serta aspek keamanan siber. Program ini sebaiknya dijalankan

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2014). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arifin, Z. (2020). "Digitalisasi Layanan Hukum dan Tantangannya di Indonesia." *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 8, No. 2.
- Wahyuni, S. (2021). "Transformasi Digital dalam Layanan Notariat." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Diponegoro*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 2020–2024*.
- Moertiono, R. Juli. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Izin Usaha UMKM Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja*. Jurnal Ilmiah METADATA. ejournal2.undip.ac.id+2researchgate.net+2repository.umsu.ac.id+2
- Moertiono, R. Juli. (2022). *Menelaah Problematika Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Perbankan di Indonesia*. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society. researchgate.net
- Moertiono, R. Juli. (2021). *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society. jurnalisticqomah.org+3researchgate.net+3ejournal2.undip.ac.id+3
- Moertiono, R. Juli. (2021). *Implementasi Good Governance Business Sharia (GGBS) dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam. researchgate.net
- Moertiono, R. Juli. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Multi Level Marketing*. Jurnal Ilmiah METADATA. ejournal2.undip.ac.id+2researchgate.net+2repository.umsu.ac.id+2
- Yamin, Syukran. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surabaya: UMSU Press. researchgate.net
- Yamin Lubis, M. Syukran. (2024). *Etika Pancasila: Pandangan Hukum dan Ilmu Pemerintahan*. Jurnal Transformasi Global, 1(1): 1-10. id.scribd.com
- Zulfikar. (2025). *Digitalisasi Akta Notaris Sebagai Tantangan dan Peluang dalam Menjaga Keutuhan Dokumen Hukum*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(2), 1052–1071. bajangjournal.com+2jurnalgrahakirana.ac.id+2jurnal.almaarif.ac.id+2
- Imtiyaz, L., Santoso, B., & Paramita Prabandari, A. (2020). *Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Digitalisasi Minuta Akta*. Notarius, 13(1), 97–110. notarylaw.journal.ulm.ac.id+4jurnalgrahakirana.ac.id+4bajangjournal.com+4
- Avelyne, D. M. (2021). *Penerapan E-Notary dalam Transaksi Elektronik*. Spektrum Hukum, 18(1), 15–22. jurnalgrahakirana.ac.id
- Akbar, M., & Yazid, F. (2021). *Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Profesi Notaris*. Law Jurnal, 1(2), 100–108. jurnalgrahakirana.ac.id
- Chafi Sholeh, M. (2021). *Analisis Yuridis Risiko Pemalsuan Sertifikat Elektronik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(10), 1571–1543. jurnalgrahakirana.ac.id

- Nase, F. Y., & Alfiana, R. (2021). *Tinjauan Hukum atas Kebutuhan Remote Notary Masa Pandemi*. JCA of Law. jurnalgrahakirana.ac.id
- Fitria Rosalinda. (2023). *Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Calon Notaris Magang*. Sign Jurnal Hukum, 5(1), 129. jurnalgrahakirana.ac.id
- Fasya, G. (2022). *Keabsahan Pembacaan Akta via Video Conference*. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 1–11. jurnalgrahakirana.ac.id
- Siti Maesaroh. (2021). *Akta Notaris Digital dan Implikasinya terhadap Validitas Hukum*. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 21(3). bajangjournal.com